



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI BANTEN

NOMOR KEP – 164/PW30/1/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN  
NOMOR S- 4091/PW30/1/2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2014

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa indikator kinerja utama sasaran strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten tahun 2010-2014 tidak sepenuhnya dalam kendali Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten;
  - b. bahwa indikator kinerja sasaran tersebut pada huruf a, untuk tahun 2014 perlu disesuaikan mengikuti kecenderungan yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengubah Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Nomor S- 4091/PW30/1/2011 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2010-2014, dan menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Nomor KEP-72/PW30/1/2013 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2010-2014;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
  4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
  5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
  7. Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Nomor S-4091/PW30/1/2011 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Nomor S-4091/PW30/1/2011 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2010-2014 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Nomor KEP-72/PW30/1/2013 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2010-2014, dilakukan perubahan kedua yaitu mengubah Lampiran Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor S-4091/PW30/ 1/2011 terhadap target kinerja tahun 2014 pada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menghapus 3 (tiga) IKU, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Lampiran Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2010-2014 yang telah mengakomodasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2014

KETUA PERWAKILAN,



RIZAL SIHITE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN  
NOMOR KEP- 164/PW30/1/2014  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN  
NOMOR S-4091/PW30/1/2011 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2010-2014

BUTIR-BUTIR PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Tahun 2010-2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor S-4091/PW30/1/2011, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor KEP-72/PW30/1/2013, perlu disesuaikan penyesuaian dengan target BPKP secara nasional. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2010-2014 perlu diubah untuk kedua kalinya terutama menyangkut target sebanyak 4 indikator kinerja utama (IKU) yang harus dicapai pada tahun 2014 dan penghapusan 3 IKU.

**A. Perubahan Target IKU tahun 2014**

Perubahan target IKU tahun 2014 disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Perubahan Target IKU Tahun 2014

NO. URUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014		
		SEMULA	MENJADI	KET.
1	IKU Nomor 2: Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	80%	90%	Naik
2	IKU Nomor 7: Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi	60%	80%	Naik
3	IKU Nomor 8: Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti	87,50%	75%	Turun
4	IKU Nomor 20: Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	70%	60%	Turun

Penjelasan:

**1. IKU Nomor 2: Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP**

Capaian IKU diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh BPKP.

Dalam tahun 2014, target jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dinaikkan dari 80% menjadi 90% dengan pertimbangan menyelaraskan dengan besaran target IKU BPKP secara nasional.

**2. IKU Nomor 7: Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi**

Capaian IKU diukur dengan menghitung jumlah BUMD (PDAM) yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD (PDAM) di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Dalam tahun 2014, jumlah BUMD (PDAM) yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi ditargetkan naik dari 60% menjadi 80%, dengan pertimbangan keberhasilan BPKP dalam membina pengelolaan laporan keuangan BUMD (PDAM), sehingga memungkinkan untuk menambah target.

**3. IKU Nomor 8: Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti**

Capaian IKU diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD.

Dalam tahun 2014, target tindak lanjut dari kegiatan optimalisasi penerimaan negara diturunkan dari 87,5% menjadi 75%, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Capaian target outcome untuk persentase peningkatan penerimaan dari hasil pengawasan selama empat tahun berkisar antara 70% sampai dengan 73%;
- b. BPKP, dalam hal ini Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) hanya melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui koordinasi dengan instansi mitra dalam bentuk rekonsiliasi saldo temuan hasil pemeriksaan. Dengan demikian pencapaian target tersebut sebenarnya di luar kendali BPKP (*uncontrollable*);
- c. Penerimaan dari hasil pengawasan adalah setoran yang diterima atas tagihan yang diterbitkan oleh instansi mitra, antara lain Kementerian Keuangan untuk pemeriksaan pajak dan pemeriksaan bea dan cukai, Kementerian ESDM untuk pemeriksaan PNBPN Sektor Pertambangan, dan Kementerian Kominfo untuk pemeriksaan PNBPN Kominfo, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara;
- d. Penerbitan tagihan sepenuhnya menjadi wewenang instansi mitra tersebut, demikian pula upaya penagihannya.

**4. IKU Nomor 20: Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008**

Capaian IKU diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini BPK atas laporan keuangan Pemda sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan Pemda mengakibatkan opini BPK RI tersebut bersifat *uncontrollable*, sehingga target tahun 2014 diturunkan dari 70% menjadi 60%.

**B. Penghapusan IKU**

1. IKU nomor 19 : Persentase hasil telaahan terhadap laporan penugasan yang memenuhi standar, dihapus dengan pertimbangan sesuai lampiran 1 Surat Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Nomor S-348/SU01/2/2014 tanggal 21 Juli 2014, IKU tersebut tidak termasuk dalam IKU Perwakilan BPKP.
2. IKU nomor 23: Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern, dihapus dengan pertimbangan: UKP4 tidak lagi memasukkannya sebagai indikator, indikator nomor 22 sudah dianggap mewakili, dalam perubahan Kedua Renstra BPKP Tahun 2014 telah menghapus IKU ini, IKU ini tidak ada rencana dalam PKPT 2014.

3. IKU nomor 28: Persentase Pagu Dana yang Diblokir dalam DIPA dihapus dengan pertimbangan tanggung jawab dan pengurusan pagu dana diblokir dilakukan secara terpusat oleh Biro Keuangan BPKP.

